



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Rekomendasi Persetujuan/Penolakan UKL/UPL

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rekomendasi UKL/UPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Draft UKL/UPL yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 (dalam bentuk softcopy dan hardcopy)
3. Surat kesesuaian rencana lokasi usaha/kegiatan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kabupaten Gianyar
4. Izin Prinsip/lokasi
5. Dokumen pendirian usaha/kegiatan
6. Profil usaha/kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN PROSEDUR	KEPALA DINAS	KABID	PELAKSANA	KASIR	STAF	KELENGKAPAN	MUTU BAKU	OUTPUT
1. Pemrakarsa mengajukan surat permohonan Rekomendasi UKL-UPL dilampiri persyaratannya;			TIM TENIS		MULTI	Buku Register Rekomendasi UKL & UPL	60 menit	Surat Pendaftaran Surat, Di register dan di arsipkan
2. Dilakukan uji administrasi;				Administrasi Uji Administrasi		Surat Pendaftaran Surat, Di register dan di arsipkan	3 hari	Surat Pendaftaran Surat, Di register dan di arsipkan
3. Bila sudah lengkap, Dinas Lingkungan Hidup mengumumkan permohonan rekomendasi UKL-UPL selama 2 hari di rencana lokasi dan menerima saran, pendapat dan tanggapan oleh warga selama 3 hari;			Pemrakarsa / Masyarakat dan Pemohon UKL & UPL			Surat Pendaftaran Surat, Di register dan di arsipkan	3 hari	Surat Pendaftaran Surat, Di register dan di arsipkan
4. Dilakukan verifikasi dengan cek ke rencana lokasi usaha/kegiatan oleh Tim Pemeriksa;				Tim Pemeriksa		Surat Pendaftaran Surat, Di register dan di arsipkan	3 hari	Surat Pendaftaran Surat, Di register dan di arsipkan
5. Dilakukan uji substansi (yaitu pemaparan UKL-UPL di depan Tim - Pemeriksa UKL-UPL dan Perangkat Daerah terkait);				Tim Pemeriksa		Draft Surat Rekomendasi Persetujuan / Penolakan	600 menit	Draft Surat Rekomendasi Persetujuan / Penolakan
6. Jika ada koreksi, maka draft UKL-UPL harus diperbaiki;						Rekomendasi Persetujuan / Penolakan	600 menit	Rekomendasi Persetujuan / Penolakan
7. Jika tidak ada koreksi dan/atau draft UKL-UPL langsung diajukan untuk mendapat Rekomendasi Persetujuan / Penolakan UKL-UPL;				Revisi Tim Pemeriksa UKL-UPL		Surat Pendaftaran Surat, Di register dan di arsipkan	3 hari	Surat Pendaftaran Surat, Di register dan di arsipkan
8. Jika disetujui, maka diberikan Rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan dilanjutkan penerbitan Izin Lingkungan oleh DPMPSTP Kabupaten Gianyar						Rekomendasi Persetujuan / Penolakan	3 hari	Rekomendasi Persetujuan / Penolakan
9. Jika masih ada sesuatu hal yang belum benar dan bisa dipertanggung-jawabkan yang mengakibatkan UKL-UPL ditolak maka diberikan Rekomendasi penolakan UKL-UPL dan DPMPSTP Kabupten Gianyar tidak bisa menerbitkan Izin Lingkungan. Surat Pengantar diagendakan pada buku register dan diarsipkan						Rekomendasi Persetujuan / Penolakan	3 hari	Rekomendasi Persetujuan / Penolakan
10. Penyerahan kepada Pemohon serta penjelasan alur selanjutnya.					SELESAI	Berkas Dokumen UKL UPL	60 menit	Penjelasan selanjutnya kepada pemohon

1. Pemrakarsa mengajukan surat permohonan Rekomendasi UKL-UPL dilampiri persyaratannya
2. Dilakukan uji administrasi
3. Bila sudah lengkap, Dinas Lingkungan Hidup mengumumkan permohonan rekomendasi UKL-UPL selama 2 hari di rencana lokasi dan menerima saran, pendapat dan tanggapan oleh warga selama 3 hari
4. Dilakukan verifikasi dengan cek ke rencana lokasi usaha/kegiatan oleh Tim Pemeriksa
5. Dilakukan uji substansi (yaitu pemaparan UKL-UPL di depan Tim Pemeriksa UKL-UPL dan Perangkat Daerah terkait)
6. Jika ada koreksi, maka draft UKL-UPL harus diperbaiki
7. Jika tidak ada koreksi dan/atau hasil revisi sudah benar maka draft UKL-UPL langsung diajukan untuk mendapat Rekomendasi Persetujuan/Penolakan UKL-UPL
8. Jika disetujui, maka diberikan Rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan dilanjutkan penerbitan Izin Lingkungan oleh DPMPSTP Kabupaten Gianyar
9. Jika masih ada sesuatu hal yang belum benar dan bisa dipertanggung-jawabkan yang mengakibatkan UKL-UPL ditolak maka diberikan Rekomendasi penolakan UKL-UPL dan DPMPSTP Kabupten Gianyar tidak bisa menerbitkan Izin Lingkungan. Surat Pengantar diagendakan pada buku register dan diarsipkan
10. Penyerahan kepada Pemohon serta penjelasan alur selanjutnya



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

1. Pemrakarsa mengajukan surat permohonan Rekomendasi UKL-UPL dilampiri persyaratannya (60 Menit)
2. Dilakukan uji administrasi (2 hari)
3. Bila sudah lengkap, Dinas Lingkungan Hidup mengumumkan permohonan rekomendasi UKL-UPL selama 2 hari di rencana lokasi dan menerima saran, pendapat dan tanggapan oleh warga selama 3 hari (3 Hari)
4. Dilakukan verifikasi dengan cek ke rencana lokasi usaha/kegiatan oleh Tim Pemeriksa (2 Hari)
5. Dilakukan uji substansi (yaitu pemaparan UKL-UPL di depan Tim Pemeriksa UKL-UPL dan Perangkat Daerah terkait) (550 Menit)
6. Jika ada koreksi, maka draft UKL-UPL harus diperbaiki (530 Menit)
7. Jika tidak ada koreksi dan/atau hasil revisi sudah benar maka draft UKL-UPL langsung diajukan untuk mendapat Rekomendasi Persetujuan/Penolakan UKL-UPL (1 Hari)
8. Jika disetujui, maka diberikan Rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan dilanjutkan penerbitan Izin Lingkungan oleh DPMPSTSP Kabupaten Gianyar (1 Hari)
9. Jika masih ada sesuatu hal yang belum benar dan bisa dipertanggung-jawabkan yang mengakibatkan UKL-UPL ditolak maka diberikan Rekomendasi penolakan UKL-UPL dan DPMPSTSP Kabupten Gianyar tidak bisa menerbitkan Izin Lingkungan. Surat Pengantar diagendakan pada buku register dan diarsipkan (1 Hari)
10. Penyerahan kepada Pemohon serta penjelasan alur selanjutnya (60 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Persetujuan/Penolakan UKL-UPL dan diteruskan ke DPMPSTSP untuk diterbitkan Izin Lingkungan

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

1. Email : dlhgianyar.18@gmail.com
2. Telp./Fax : 0361-942291
3. Fb : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
(@DLH GIANYAR)
4. Ig : dlh_gianyar
5. Website : <http://lapor.go.id>